



Jl. Tgk. P. Nyak Makam No 23, Kota Baru, Kuta Alam, Kota Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Surat Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal (Kursus/LKP/PKBM/TBM/Sejenisnya)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Permohonanan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.
- 2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendiri yang masih berlaku
- 3. Surat keterangan domisili lembaga dari geusyik gampong setempat
- 4. Rekomendasi Camat
- 5. Foto copi Akte Notaris pendirian lembaga beserta perubahannya bila ada
- 6. Foto copi ijazah Penyelenggara Pendidikan Non Formal
- 7. Daftar Riwayat Hidup penyelenggara Pendidikan Non Formal
- 8. Struktur organisasi lembaga
- 9. Denah lokasi Tempat Kegiatan pendidikan
- 10. Pas Photo warna penyelenggara pendidikan ukuran $3 \times 4 = 2$ lbr
- 11. Materai 6.000 sebanyak 1 lembar (tidak ditempel)
- 12. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun (bila sewa)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penerimaan berkas pada receptionist
- 2. Disposisi surat yang ditujukan pada bidang PAUD dan PNF
- 3. Memproses surat untuk mengeluarkan rekomendasi

Waktu Penyelesaian

30 Hari

- 1.Menerima berkas dari yang bersangkutan yang memenuhi syarat.
- 2.Berkas diproses untuk dikeluarkan surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kadis.

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Tgk. P. Nyak Makam No 23, Kota Baru, Kuta Alam, Kota Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pendirian Pendidikan Non Formal

Pengaduan Layanan

Bidang PAUD dan PNF